

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI
MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG****Muhammad Syaifudin Amin¹, Ridho Siahaan²**

Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: mhmmd.syaifudin.amin@gmail.com, ridhoshn01@gmail.com**Abstract**

The media share feature in live broadcasts opens a loophole for third parties to insert pornographic content into material that initially appears to be a normal video, so the streamer plays and broadcasts it without knowing about the insertion. This issue raises questions about the limits of criminal liability for the sender of such material. This article analyses the criminal responsibility of the sender for inserting pornographic content in media shares displayed in streamers' live broadcasts without their knowledge, based on Indonesian criminal law in effect since 2 January 2026. The study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches, examining Article 407 and Article 36 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Law Number 1 of 2026 on Penal Adjustments. Research shows that the accountability testing for the sender should be done in stages: qualifying the material as Pornography, identifying concrete acts prohibited under Article 407, and proving intent as required by Article 36. The streamer's ignorance does not remove or transfer the sender's fault, because knowledge about the content resides with the sender, not the person receiving and broadcasting it. The prank motive does not remove the fault, but it is relevant as an indicator to prove the sender's intent in inserting and sending the material. The sender can be held criminally liable if proven to have committed any act prohibited under Article 407 against material qualified as Pornography, with the fault proven according to Article 36.

Keywords: Criminal Liability; Pornography; Media Share; Live Broadcast; Fault

Abstrak

Fitur media share dalam siaran langsung membuka celah bagi pihak ketiga untuk menyisipkan konten bermuatan pornografi ke dalam materi yang pada awalnya tampak sebagai video biasa, sehingga streamer memutar dan menyiarkannya tanpa mengetahui adanya sisipan tersebut. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas pertanggungjawaban pidana pengirim materi tersebut. Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pengirim terhadap penyisipan konten bermuatan pornografi dalam media share yang ditampilkan pada siaran langsung streamer tanpa sepengetahuan streamer, berdasarkan hukum pidana Indonesia yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

pendekatan konseptual, menelaah Pasal 407 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian pertanggungjawaban pengirim harus dilakukan berjenjang: kualifikasi materi sebagai Pornografi, identifikasi perbuatan konkret yang dilarang Pasal 407, dan pembuktian kesalahan berupa kesengajaan sebagaimana disyaratkan Pasal 36. Ketidaktahuan streamer tidak menghapus maupun memindahkan kesalahan pengirim, karena sumber pengetahuan mengenai isi materi melekat pada pengirim, bukan pada pihak yang menerima dan menayangkannya. Motif prank tidak menghapus kesalahan, tetapi relevan sebagai indikator pembuktian kehendak pengirim atas penyisipan dan pengiriman materi. Pengirim dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan salah satu perbuatan yang dilarang Pasal 407 terhadap materi yang memenuhi kualifikasi Pornografi, dengan kesalahan yang dibuktikan sesuai Pasal 36.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pornografi; Media Share; Siaran Langsung; Kesalahan

PENDAHULUAN

Fitur media share dalam aplikasi siaran langsung memungkinkan penonton mengirimkan berkas video yang secara otomatis diputar pada layar streamer. Mekanisme ini menempatkan sumber materi di luar kendali langsung streamer, karena verifikasi terhadap isi berkas baru dapat dilakukan setelah materi tersebut tampil kepada publik. Celah teknis ini dapat dimanfaatkan pengirim tertentu untuk menyisipkan konten bermuatan pornografi pada bagian tertentu dari video yang pada awalnya tampak sebagai materi biasa, dengan tujuan membuat streamer terkejut sebagai bentuk prank. Polda Metro Jaya pada Mei 2026 mengungkap kasus penyiaran konten bermuatan pornografi melalui fitur siaran langsung di media sosial, yang menunjukkan bahwa fenomena penyisipan dan penyebaran materi semacam ini bukan sekadar potensi teoretis (Antara News, 2026a). Kasus tersebut menjerat pihak yang secara aktif menyiarkan konten dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP (Antara News, 2026b), namun konstruksi tersebut berbeda dari skenario penyisipan melalui media share, karena posisi pengirim dan posisi pihak yang menampilkan materi tidak selalu berada pada satu tangan yang sama.

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") berlaku efektif menggantikan Wetboek van Strafrecht (Republik Indonesia, 2023). Pasal 407 ayat (1) KUHP melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi (Republik Indonesia, 2023). Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 36 KUHP, yang menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang bertindak dengan kesengajaan atau kealpaan (Republik Indonesia, 2023). Prinsip *geen straf zonder schuld* ini menjadi batas normatif yang memisahkan

perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan delik dari kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Harmonisasi ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem KUHP Nasional turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Republik Indonesia, 2026), yang memastikan konsistensi kerangka hukum pidana yang relevan dengan skenario penelitian ini.

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pada ranah konten pornografi digital telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Pada tataran umum, Sumadiyasa dkk. (2021) mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku *cybercrime* penyebar konten pornografi melalui sarana internet dan menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat melalui KUHP lama dan UU ITE sekaligus, tanpa membedakan posisi pihak yang membuat materi dari pihak yang hanya meneruskannya. Putri dan Marzuki (2025) serta Mellyuana (2025) masing-masing menelaah efektivitas UU ITE dalam menangani penyebaran konten pornografi di media sosial dan menemukan bahwa pertanggungjawaban baru dapat dibebankan apabila unsur kesengajaan atau kealpaan terbukti, namun kedua penelitian ini berfokus pada penyebar yang secara langsung mempublikasikan materi kepada publik, bukan pada pengirim yang menyisipkan materi ke dalam siaran pihak lain. Nur (2025) mengkaji aspek hukum pidana penyebaran konten pornografi di platform digital secara umum dan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaku bergantung pada pembuktian unsur kesengajaan serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf.

Pada tataran yang lebih spesifik, Widodo dkk. (2024) menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku konten prank dan menyimpulkan bahwa kesalahan pelaku prank dapat berbentuk kesengajaan maupun kealpaan, bergantung pada kemampuan pelaku memperkirakan akibat perbuatannya; penelitian tersebut menempatkan pelaku prank sebagai pihak yang secara langsung melakukan perbuatan yang merugikan korban, tanpa membedakan posisi pengirim materi dari posisi pihak yang menampilkannya. Gultom dkk. (2023) meneliti penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam dan menunjukkan bahwa motif pelaku relevan dibuktikan sebagai unsur kehendak, meskipun hukum positif Indonesia belum mengatur motif tersebut secara khusus di luar UU TPKS; penelitian ini menjadi pembanding penting bagi kedudukan motif prank dalam pembuktian kesengajaan. Santoso (2023) mengkaji pertanggungjawaban pidana *content creator* atas konten bernuansa pornografi dan menemukan bahwa pembuat konten dapat dijerat melalui UU ITE dan UU Pornografi; objek penelitian tersebut adalah *content creator* yang secara aktif membuat dan mempublikasikan materinya sendiri, bukan pihak yang menyisipkan materi ke dalam siaran pihak lain. Zulfia dan Yustrisia (2026) menelaah pertimbangan hakim dalam perkara penyebaran konten pornografi melalui platform X dan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada kreator yang mendistribusikan materinya sendiri secara langsung kepada publik. Lasmono (2025) meneliti pertanggungjawaban pidana streamer TikTok yang menayangkan konten bermuatan perjudian tanpa memahami isinya, dan menyimpulkan bahwa kealpaan streamer dapat timbul dari kegagalan mengendalikan fitur interaktif setelah mengetahui adanya risiko; penelitian ini relevan sebagai pembanding posisi pihak yang tidak mengetahui isi materi, tetapi berfokus pada pertanggungjawaban streamer, bukan pada pihak yang mengirimkan materi tersebut.

Pada isu yang berdekatan, Liswati dan Taun (2025) serta Utara dan Widyawati (2025) meneliti pertanggungjawaban pidana atas konten pornografi hasil rekayasa *deepfake* yang disebarluaskan tanpa persetujuan subjek dalam gambar tersebut, dan menunjukkan bahwa unsur kesengajaan pelaku dibuktikan melalui pengetahuan dan kehendaknya saat membuat serta menyebarkan rekayasa tersebut, sementara pihak yang tampil dalam materi tidak memiliki pengetahuan maupun kehendak atas penyebarannya. Konstruksi ini relevan sebagai pembandingan pemisahan kesalahan antara pihak yang mengetahui isi materi dan pihak yang tidak mengetahuinya, meskipun objek kedua penelitian tersebut adalah rekayasa wajah, bukan penyisipan materi melalui fitur media share. Fridawati dkk. (2024) mengulas perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia dan menegaskan bahwa asas kesalahan tetap menjadi syarat pemidanaan meskipun teori pertanggungjawaban terus berkembang mengikuti kompleksitas delik modern; kajian pustaka ini menjadi rujukan teoretis bagi penerapan Pasal 36 KUHP dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, penelitian terdahulu mengenai pertanggungjawaban pidana pada konten pornografi digital cenderung menempatkan pembuat atau penyiar konten sebagai objek tunggal analisis, tanpa memisahkan posisi pengirim materi dari posisi pihak yang menerima dan menampilkannya tanpa pengetahuan atas isi sisipan tersebut. Penelitian mengenai streamer yang menayangkan konten terlarang tanpa pemahaman lebih berfokus pada pertanggungjawaban pihak yang menampilkan, bukan pada pihak yang menyisipkan materi tersebut ke dalam saluran distribusi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengirim sebagai pihak yang sengaja memasukkan konten bermuatan pornografi ke dalam materi yang kemudian ditampilkan oleh pihak lain yang tidak mengetahui kandungan materi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana pertanggungjawaban pidana pengirim terhadap penyisipan konten bermuatan pornografi dalam media share yang ditampilkan pada siaran langsung streamer tanpa sepengetahuan streamer? Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengirim terhadap penyisipan konten bermuatan pornografi melalui fitur media share yang kemudian ditampilkan dalam siaran langsung tanpa sepengetahuan streamer berdasarkan hukum pidana Indonesia yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum terverifikasi terbitan 2023-2026 serta pemberitaan resmi mengenai penegakan hukum atas kasus sejenis. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap konstruksi fakta hipotetis: pengirim menyisipkan konten bermuatan pornografi ke dalam video yang dikirimkan melalui fitur

media share, streamer memutar video tersebut tanpa mengetahui adanya sisipan, dan konten tersebut tampil dalam siaran langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanyaan hukum utama dalam skenario penelitian ini bukan siapa yang menekan tombol putar pada video yang berisi sisipan pornografi, melainkan siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan siapa yang memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut. Konstruksi fakta penelitian menempatkan dua pihak pada posisi yang berbeda: pengirim mengetahui isi video secara keseluruhan, termasuk sisipan pornografi yang dimasukkannya sendiri, sedangkan streamer menerima video tersebut melalui fitur media share dan memutarnya karena menganggapnya sebagai materi biasa. Tindakan teknis streamer memutar video tidak dapat disamakan begitu saja dengan kesengajaan pengirim menyisipkan dan mengirimkan materi tersebut, karena kedua tindakan itu berasal dari sumber pengetahuan yang berbeda.

Perbedaan sumber pengetahuan ini menjadi dasar pemisahan objek analisis. Streamer hanya digunakan sebagai pembanding untuk menentukan batas pertanggungjawaban pengirim, bukan sebagai objek pertanggungjawaban yang berdiri sendiri dalam penelitian ini. Tiga keadaan dapat dibedakan pada posisi streamer: streamer tidak mengetahui adanya pornografi ketika video diputar; streamer mengetahui setelah pornografi muncul dan langsung menghentikan tayangan; atau streamer mengetahui isi materi tetapi kemudian sengaja memutar ulang atau menyebarkan. Ketiga keadaan tersebut menimbulkan persoalan kesalahan yang berbeda, tetapi fokus penelitian ini tetap pada perbuatan dan kesalahan pengirim, sehingga penilaian atas ketiga keadaan tersebut hanya relevan sepanjang memengaruhi batas pertanggungjawaban pengirim.

Penjelasan Pasal 407 KUHP menetapkan bahwa penafsiran pengertian Pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*) (Republik Indonesia, 2023). Ketentuan ini berarti bahwa suatu materi tidak dapat langsung disebut Pornografi hanya karena mengandung unsur seksual; materi tersebut harus diuji berdasarkan standar kepatutan masyarakat pada waktu dan tempat penyebarannya, serta bukan merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau ilmu pengetahuan yang dikecualikan dari cakupan delik ini. Dalam skenario penelitian, materi yang disisipkan pengirim ditampilkan secara terbuka dalam siaran langsung yang dapat diakses publik, bukan untuk kepentingan atau konsumsi pribadi pengirim maupun streamer. Sepanjang materi tersebut, setelah diuji, terbukti memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat pada konteks penyiaran tersebut, materi itu baru dapat disebut sebagai Pornografi dalam pengertian hukum. Kajian atas penyebaran konten pornografi melalui platform digital menegaskan bahwa penentuan unsur materiil ini harus dilakukan lebih dahulu sebelum menilai pertanggungjawaban pelaku, karena keduanya merupakan tahap pengujian yang terpisah (Nur, 2025).

Pasal 407 ayat (1) KUHP merumuskan sebelas bentuk perbuatan yang dilarang: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi (Republik Indonesia, 2023). Perbuatan pengirim dalam skenario penelitian tidak dapat ditentukan secara otomatis pada salah satu bentuk tersebut tanpa menelusuri konstruksi faktanya. Apabila pengirim membuat sendiri sisipan konten pornografi sebelum digabungkan ke dalam video, perbuatannya relevan diuji terhadap unsur "membuat" atau "memproduksi". Apabila pengirim memperoleh materi dari sumber lain dan hanya menyisipkannya ke dalam video yang sudah ada, perbuatannya lebih relevan diuji terhadap unsur "menggandakan" atas gabungan video tersebut. Pengiriman video melalui fitur media share kepada streamer, yang kemudian tampil kepada publik penonton siaran langsung, relevan diuji terhadap unsur "menyebarkan" atau "menyiarkan", karena perbuatan pengirim menjadi sebab bagi tersedianya materi tersebut untuk diakses publik melalui perantaraan streamer. Penjelasan Pasal 407 KUHP menegaskan bahwa pengecualian delik untuk kepentingan pribadi hanya berlaku pada perbuatan "membuat" untuk diri sendiri (Republik Indonesia, 2023), sehingga pengecualian tersebut tidak berlaku ketika materi dikirimkan kepada pihak lain dengan tujuan agar tampil di hadapan publik.

Terpenuhinya unsur perbuatan pada Pasal 407 KUHP belum dengan sendirinya membuka jalan pemidanaan. Asas kesalahan tetap menjadi syarat pemidanaan dalam perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia, sekalipun teori tersebut terus bertransformasi mengikuti kompleksitas delik modern (Fridawati dkk., 2024). Pasal 36 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan (Republik Indonesia, 2023). Ayat (2) pasal yang sama menegaskan bahwa perbuatan yang dapat dipidana pada dasarnya adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana apabila secara tegas ditentukan demikian dalam peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2023). Pasal 407 KUHP tidak merumuskan kealpaan sebagai bentuk kesalahan yang dapat dipidana, sehingga pertanggungjawaban pengirim dalam skenario penelitian hanya relevan diuji melalui unsur kesengajaan. Konsekuensinya, pembuktian harus diarahkan pada apakah pengirim menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya menyisipkan serta mengirimkan materi akan mengakibatkan Pornografi tampil dan dapat diakses publik.

Kesengajaan pengirim tidak dapat disimpulkan hanya dari fakta bahwa ia mengetahui isi video sebelum mengirimkannya; kesimpulan tersebut memerlukan penelusuran pada beberapa titik pengetahuan dan kehendak yang berbeda. Titik pertama adalah saat pengirim mengetahui adanya sisipan pornografi dalam materi, yang dalam konstruksi fakta penelitian ini terjadi sebelum pengiriman, karena pengirim sendiri yang menyisipkan konten tersebut. Titik kedua adalah pengetahuan pengirim atas mekanisme fitur media share, yakni bahwa materi yang dikirimkan akan diterima dan diputar langsung oleh streamer tanpa proses penyaringan tambahan dari pihak pengirim. Titik ketiga adalah kehendak pengirim agar materi tersebut diterima dan diputar oleh streamer, yang tampak

dari tindakan aktif mengirimkan video melalui fitur tersebut alih-alih menyimpannya untuk kepentingan sendiri. Titik keempat, yang menjadi inti pembuktian kesengajaan atas akibat, adalah apakah pengirim menghendaki atau setidaknya menyadari kemungkinan bahwa sisipan pornografi tersebut akan muncul dan tampil dalam siaran langsung yang dapat diakses publik. Apabila terbukti bahwa pengirim mengetahui pola pemutaran otomatis pada fitur media share dan tetap menyisipkan materi pada bagian video yang diperkirakan akan diputar saat siaran berlangsung, pengetahuan tersebut menjadi indikator kuat bagi kesengajaan atas akibat, sekalipun pengirim tidak secara eksplisit menyatakan kehendaknya. Sebaliknya, apabila sisipan tersebut dimaksudkan untuk tidak tampil dalam siaran dan kemunculannya terjadi di luar prediksi wajar pengirim, unsur kesengajaan atas akibat tersebut belum tentu terpenuhi, sekalipun kesengajaan atas perbuatan menyisipkan dan mengirimkan tetap ada.

Ketidaktahuan streamer atas sisipan pornografi menempati posisi yang berlawanan dengan pengetahuan pengirim, dan perbedaan posisi inilah yang menjadi batas pertanggungjawaban. Studi mengenai streamer yang menayangkan konten bermuatan perjudian tanpa memahami isinya menunjukkan bahwa kealpaan pihak yang menampilkan dapat timbul dari kegagalan mengendalikan fitur interaktif setelah risiko diketahui secara umum (Lasmono, 2025). Prinsip tersebut relevan sebagai pembanding, namun tidak dapat dipindahkan begitu saja ke posisi pengirim dalam penelitian ini, karena pengirim bukan pihak yang gagal mengendalikan risiko, melainkan pihak yang menciptakan risiko tersebut secara sengaja melalui penyisipan materi. Selama streamer tidak mengetahui isi sisipan pada saat memutar video, tindakan memutar tersebut tidak memenuhi unsur kesengajaan pada Pasal 36 ayat (1) KUHP untuk dikenakan kepada streamer. Konsekuensinya, ketidaktahuan streamer tidak menghapus kesalahan pengirim maupun memindahkan kesalahan tersebut kepada streamer, karena sumber pengetahuan mengenai isi materi tetap melekat pada pengirim sejak awal perbuatan dilakukan.

Motif membuat streamer terkejut sebagai bentuk prank tidak dapat diperlakukan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pengirim. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku konten prank menunjukkan bahwa kesalahan pelaku prank tetap dapat berbentuk kesengajaan apabila pelaku memperkirakan bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang hukum (Widodo dkk., 2024). Pola pembuktian motif sebagai indikator kehendak ini sejalan dengan kajian atas penyebaran konten pornografi bermotif balas dendam, yang menunjukkan bahwa motif pelaku turut menjadi pertimbangan dalam menilai kesengajaan sekalipun hukum positif tidak mengatur motif tersebut sebagai unsur delik tersendiri (Gultom dkk., 2023). Pertanyaan hukum yang relevan bukan apakah tujuan membuat orang lain terkejut dapat menghapus kesalahan, melainkan apakah motif tersebut membantu membuktikan kehendak pengirim atas penyisipan dan pengiriman materi. Apabila terbukti bahwa pengirim menyisipkan konten pornografi justru agar streamer bereaksi terkejut saat materi tersebut tampil dalam siaran, fakta ini menunjukkan bahwa pengirim mengetahui isi materi dan menghendaki reaksi streamer atas kemunculan materi tersebut, sehingga motif prank memperkuat pembuktian kesengajaan, bukan menghapusnya. Namun demikian, motif prank tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan

bahwa pengirim secara otomatis menghendaki seluruh akibat lanjutan yang mungkin timbul dari tampilnya materi tersebut, seperti penyebaran lebih lanjut oleh pihak ketiga di luar kendali pengirim; akibat lanjutan tersebut memerlukan pembuktian kesalahan tersendiri di luar cakupan penelitian ini.

Rangkaian analisis di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengirim terhadap penyisipan konten bermuatan pornografi dalam media share harus ditentukan melalui pengujian berjenjang, bukan lompatan langsung dari fakta pengiriman video menuju kesimpulan pemidanaan. Materi yang disisipkan harus lebih dahulu diuji berdasarkan standar kepatutan masyarakat untuk menentukan apakah materi tersebut memenuhi kualifikasi Pornografi; perbuatan konkret pengirim harus ditentukan di antara bentuk-bentuk yang dirumuskan Pasal 407 KUHP berdasarkan konstruksi faktanya; dan kesalahan pengirim harus dibuktikan dalam bentuk kesengajaan sebagaimana disyaratkan Pasal 36 KUHP, melalui penelusuran pengetahuan dan kehendak pengirim pada setiap tahap perbuatannya. Apabila terbukti pengirim mengetahui isi sisipan, mengetahui mekanisme media share yang menyebabkan materi diputar otomatis oleh streamer, dan menghendaki atau menyadari kemungkinan materi tersebut tampil dalam siaran publik, maka pengirim dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 407 ayat (1) juncto Pasal 36 KUHP. Ketidaktahuan streamer, dalam konstruksi ini, berfungsi sebagai penegasan batas pertanggungjawaban tersebut, bukan sebagai unsur yang menghapus atau mengalihkannya.

KESIMPULAN

Pengirim dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan salah satu perbuatan yang dilarang Pasal 407 KUHP terhadap materi yang memenuhi kualifikasi Pornografi, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan berupa kesengajaan sebagaimana disyaratkan Pasal 36 KUHP. Ketidaktahuan streamer atas sisipan konten bermuatan pornografi yang tampil dalam siaran langsungnya tidak menghapus maupun memindahkan pertanggungjawaban tersebut kepada streamer, karena sumber pengetahuan mengenai isi materi melekat pada pengirim sejak tahap penyisipan hingga pengiriman melalui fitur media share. Motif prank tidak menghapus kesalahan pengirim, tetapi relevan sebagai salah satu indikator pembuktian kesengajaan pengirim atas penyisipan dan pengiriman materi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.

DAFTAR PENELITIAN TERDAHULU

Lasmono (2025) Pertanggungjawaban pidana streamer TikTok atas tayangan yang tidak dipahami bermuatan perjudian. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6226681>

Santoso (2023) Pertanggungjawaban pidana *content creator* atas konten bernuansa pornografi. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4511>

Widodo, Kurniaty, Hakim, & Basri (2024) Pertanggungjawaban pidana pelaku konten prank. <https://doi.org/10.31603/9848>

Zulfia & Yustrisia (2026) Pertanggungjawaban pidana kreator konten pornografi di platform media sosial X. <https://share.google/tZ0vQydzehoQRZU4G>

ARTIKEL JURNAL

Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia: Kajian pustaka terhadap literatur hukum pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317-328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>

Gultom, D. K., Jayadi, H., & Siringoringo, P. (2023). Tinjauan yuridis tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam. *Jurnal Hukum To-Ra*, 9(Special Issue), 79-95. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/536>

Nur, F. (2025). Aspek hukum pidana dalam penyebaran konten pornografi di platform digital. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 34009-34015. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.5239>

Lasmono, R. P. A. (2025). Pertanggungjawaban pidana streamer TikTok atas tayangan yang tidak dipahami bermuatan perjudian. *Jurnal Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(2), 176- 187. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6226681>

Liswati, A. L., & Taun, T. (2025). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual berbasis AI (deepfake pornografi) di media sosial: Studi kasus mahasiswa Universitas Udayana Bali. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(6), 162-176. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.742>

Mellyuana, A. (2025). Efektivitas UU ITE dalam menangani penyebaran konten pornografi di Twitter/X. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 71-78. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.267>

Putri, A. S., & Marzuki, I. (2025). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 196-208. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i1.60687>

Santoso, W. (2023). Pertanggungjawaban pidana content creator pada konten yang bernuansa pornografi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 147-159. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4511>

Sumadiyasa, I. K. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber crime* dengan konten pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 372-. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377>

Utara, E. R., & Widyawati, A. (2025). Analysis of criminal law enforcement on nonconsensual deepfake pornography in the dissemination of manipulative content in Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11(1), 125-153. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.125-153>

Widodo, A. K., Kurniaty, Y., Hakim, H. A., & Basri, B. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku konten prank. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(6), 204-220. <https://doi.org/10.31603/9848>

Zulfia, D. R., & Yustrisia, L. (2026). Pertanggungjawaban pidana terhadap kreator konten bermuatan pornografi di platform media sosial X. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(3), 620-637. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i3.8563>

BERITA

Antara News Bangka Belitung. (2026b, 26 Mei). *Polisi ungkap kasus "live streaming" pornografi di media sosial*. <https://babel.antaranews.com/berita/564180/polisi-ungkapkasus-live-streaming-pornografi-di-media-sosial>

Antara News. (2026a, 26 Mei). *Polisi ungkap kasus "live streaming" pornografi di media sosial*. <https://www.antaranews.com/berita/5583161/polisi-ungkap-kasus-live-streamingpornografi-di-media-sosial>